

**ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI
KREATIF PARIWISATA HALAL (STUDI OBJEK WISATA
ALAM BANTIMURUNG KABUPATEN MAROS)**



SKRIPSI

**Di ajukan Untuk Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H) pada Prodi Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar**

TAUFIQ

NIM: 10525016514

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH


FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019/2020



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra' Lt. IV Telp. (0411)851914 Makassar
90223



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Analisis Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Pariwisata Halal (Studi Objek Wisata Alam Bantimurung Kab. Maros)" telah diujikan pada hari Sabtu, 14 Jumadil Akhir 1441 H, bertepatan dengan tanggal 08 Februari 2020 M, dihadapan penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 Jumadil Akhir 1440 H
08 Februari 2020 M

Dewan Penguji,

Ketua : Dr. Ir.H. Muchlis Mappangaja, MP (.....)
Sekretaris : Siti Walidah Mustamin, S.Pd, M.Si (.....)
Anggota : Fakhruddin Mansyur, SE.I.,ME.I (.....)
Utili Amri, S.Sy.,SH.,ME (.....)
Pembimbing I : Dr. Ir.H.Muchlis Mappangaja, MP (.....)
Pembimbing II : Hasanuddin, SE.Sy.,ME (.....)


Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar


Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM : 554612



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra' Lt. IV Telp. (0411)851914 Makassar
90223



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada :
Hari/Tanggal : Sabtu, 08 Februari 2020 M / 14 Jumadil Akhir 1441 H
Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No.259

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara,
Nama : Taufiq
NIM : 105 25 016514
Judul Skripsi : Analisis Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Pariwisata Halal (Studi Objek Wisata Alam Bantimurung Kab. Maros)

LULUS

Mengetahui

Ketua

Drs. H. Mawardi Pawangi, M.Pd.I
NBM. 554612

Sekretaris

Dra. Mustahidang U. M.Si
NIDN. 0917106101

Penguji : Dr.Ir.H. Muchlis Mappangaja, MP (.....)
Siti Walidah Mustamin, S.Pd., M.Si (.....)
Fakhrudin Mansyur, SE.I., ME.I (.....)
Ulil Amri, S.Sy., SH., ME (.....)

Makassar, 14 Jumadil akhir 1441 H
08 Februari 2020 M

Dekan,
Fakultas Agama Islam

Drs. H. Mawardi Pawangi, M.Pd.I
NBM. 554612

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Proposal : Analisis dan Strategi Penerapan Ekonomi Kreatif Pariwisata Halal Daerah Sulawesi Selatan (Studi Objek Wisata Alam Bantimurung Kab. Maros)

Nama : Taufiq

NIM : 10525016514

Fakultas/Prodi : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini di nyatakan telah memenuhi syarat untuk di ujikan di depan tim penguj rujian skripsi pada prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, Jumadil akhir 1441 H
Februari 2020 M

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ir. H. Muchlis Mappanqaia, MP
NIDN: 0924035201


Hasanuddin, SE.Sy..ME
NIDN: 0902018501

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufiq
NIM : 1052 5016514
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri saya (tidak di buatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar pernyataan seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 10 Jumadil Akhir 1441 H
5 Februari 2020 M

Yang membuat Pernyataan,

TAUFIQ
1052 5016514

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa Pariwisata halal merupakan sebuah segmen baru dalam pengembangan pariwisata dengan menyiapkan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan prinsip syari'ah terhadap wisatawan muslim. Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2015 tentang Pariwisata guna menyiarkan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu destinasi pariwisata halal di Indonesia. Sektor pariwisata selama ini diasumsikan sebagai aktivitas yang cenderung bertentangan dengan syari'at Islam dan sebagai program impor dari Barat, sehingga sebagian masyarakat cenderung apatis (tidak mau tahu) meresponnya.

Oleh karena itu, Islam datang untuk menghapuskan pemahaman negatif yang berlawanan dengan (makna) wisata. Pariwisata telah mengalami pergeseran nilai dari pariwisata yang identik dengan maksiat menjadi masalah untuk pemenuhan spiritual. Sehingga, diperlukan sosialisasi dan menumbuhkan pemahaman masyarakat tentang pariwisata halal. Jenis penelitian ini adalah *library research*, merupakan jenis penelitian yang difokuskan pada pengkajian, telaah ilmiah, dan pembahasan-pembahasan yang diambil dari literatur-literatur. Jenis penelitian ini menggunakan dua sudut pandang, yaitu hukum positif dan hukum Islam, hal ini dimaksud untuk mempermudah dalam mendeskripsikan terkait pembahasan ini dan dapat menarik sebuah kesimpulan.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif yaitu pendekatan yang memperhatikan norma-norma, kaidah-kaidah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitiannya bersifat deskriptif-analitik dan komparatif, yaitu menjelaskan, memaparkan, dan menganalisis serta membandingkan secara sistematis terkait konsep pariwisata halal dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Perda Provinsi Sulsel No. 2 Tahun 2015 tentang Pariwisata tertulis bahwa ruang lingkup pengaturan pariwisata meliputi destinasi, pemasaran dan promosi, industri, kelembagaan, pembinaan, pengawasan dan pembiayaan.

Sedangkan, ketentuan pariwisata halal menurut hukum Islam adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan muslim, bukan berarti membatasi kegiatan wisatawan yang non- muslim (perlu adanya toleransi dan kompensasi). Terkait pengembangannya, Sulsel sudah memiliki beberapa hal yang dibutuhkan wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata syari'ah, antara lain seperti hotel standar halal, tersedianya tempat beribadah dan adanya jasa akomodasi syari'ah. Pengaturan lebih lanjut keenam ruang lingkup perda pariwisata halal harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang ditetapkan oleh DSN MUI. Dalam hukum Islam, pengelolaan pariwisata harus sesuai prinsip syari'ah dan pelayanan yang santun serta ramah bagi seluruh wisatawan dan lingkungan sekitarnya.

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا وَمِنْ
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ
أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.، أَمَّا بَعْدُ؛

puji dan syukur kepada Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Alhamdulillah rabbilalamin, hidayah-Nya berupa nikmat kesehatan, kekuatan dan kemampuan yang tercurah pada diri penulis sehingga di berikan kemudahan dalam usaha untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Analisis Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Pariwisata Halal (Studi Objek Wisata Alam Bantimurung Kab. Maros).**

Salawat dan taslim selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw, kepada para keluarganya dan sahabat yang senantiasa menjadi suritauladan kepada kita sebagai ummat-Nya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan dan tantangan yang penulis hadapi. Akan tetapi dengan pertolongan Allah SWT.

Yang datang melalui dukungan dari berbagai pihak yang telah digerakkan hatinya baik secara langsung maupun tidak langsung serta dengan kemauan dan ketekunan penulis sehingga hambatan dan tantangan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu,

penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada semua yang telah memberikan dukungan sehingga skripsi

ini dapat diwujudkan. Dan teruntuk Kedua orang tuaku, ayahanda Mas' Amin dan ibundaku Hj. Sahruni senantiasa memanjatkan doa sucinya.

Ucapan terimakasih yang tidak terhingga, penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.i. selaku Dekan fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr.Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Hasanuddin, SE.Sy,.ME. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Di bimbing oleh Ayahanda Dr. Ir H. Muchllis Mappangaja, MP. Dan Bapak Hasanuddin, SE.Sy,.ME, terimakasih atas bimbingan dan pengarahannya dalam penyusunan skripsi selama ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta staf pegawai dalam lingkup Fakultas Agama Islam yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Kegunaan.....	15
D. Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Ekonomi Kreatif dan Pariwisata	16
B. Kerangka Teoritik.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	29
C. Sifat Penelitian	29
D. Pendekatan Penelitian	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Analisis Data	31
G. Instrumen Penelitian	33
H. Teknik Pengumpulan Data.....	35
I. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Wilayah Taman Nasional Bantimurung.....	38

B. Bagaimana Strategi Pengembangan Pariwisata Halal diMaros dari Tinjauan UU. NO 2 Tahun 2015 ?	47
C. Bagaimana Konsep Pariwisata Halal dan Kebutuhan Jaminan Produk Halal?	56
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74
LAMPIRAN	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata sebagai salah satu sektor Pembangunan telah berperan penting dalam pembangunan perekonomian bangsa Indonesia, Khususnya dalam dua dekade terakhir, yang tunjukkan dengan meningkatnya kesejatraan ekonomi masyarakat yang semakin baik dan maju. Kemajuan dan kesejatraan yang makin tinggi telah menjadikan Pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan kawasan dunia lainnya.

Pergerakan jutaan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi sinergis menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Negara, hingga peningkatan kesejatraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal. Kontribusi sektor pariwisata Sulawesi Selatan dalam pembangunan ekonomi daerah sebagai salah satu instrumen peningkatan perolehan pendapatan asli daerah yang signifikan. Perolehan devisa dari kehadiran wisatawan mancanegara ke Sulawesi Selatan dalam beberapa tahun terakhir ini juga turut memeberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat.

Pariwisata adalah kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha,

pemerintah. Elemen-elemen tersebut harus saling mendukung dan melengkapi demi terselenggaranya kepariwisataan yang maksimal. Jika salah satu elemen tidak bias mendukung terhadap kegiatan pariwisata, maka penyelenggaraan kepariwisataan tidak dapat berjalan secara optimal.

Dominasi Indonesia dalam meraih WHTA 2016 sungguh membanggakan. Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan didukung dengan sumber daya alam yang indah mempunyai potensi besar menjadi pemain utama di sektor pariwisata halal dunia. Kemenangan ini harus dijadikan sebagai momentum dalam mengembangkan pariwisata halal di Indonesia.

Pemerintah dan para pelaku usaha pariwisata halal harus semakin giat dalam mengembangkan sektor pariwisata halal ini. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *Master Card* dan *Crescent Rating – Global Muslim Travel Index (GMTI) 2016*, Indonesia saat ini menduduki posisi ke-4 negara terpopuler yang dikunjungi oleh wisatawan Muslim dunia.

Urutan pertama masih diduduki oleh negara tetangga Malaysia lalu diikuti oleh United Arab Emirates diposisi kedua dan Turkey diposisi ke tiga. Malaysia diurutan pertama karena secara konsisten mampu mempertahankan posisinya dalam tiga hal,

1. Liburan keluarga yang bersahabat dan tujuan wisata yang aman (*family-friendly holiday and safe travel destination*);

2. Muslim- pelayanan yang ramah dan fasilitas di tempat tujuan (*Muslim-friendly services and facilities at the destination*), dan
3. Kesadaran halal dan tujuan pemasaran (*Halal awareness and destination marketing*). Apabila dibandingkan, wisatawan muslim yang berkunjung ke Malaysia dan Indonesia cukup signifikan perbedaannya.

Dalam kurun waktu 2015, wisatawan muslim yang berkunjung ke Malaysia tercatat sekitar 6 juta orang, sedangkan di Indonesia tercatat sekitar 1.3 – 2 juta Muslim. Perbandingan jumlah wisatawan muslim yang datang ke Malaysia dan Indonesia cukup mencolok perbedaannya. Padahal kalau boleh dibandingkan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia jauh lebih banyak dan indah dibandingkan dengan Malaysia. Oleh karena itu, hal ini tentu menjadi pertanyaan buat kita semua kenapa perbedaan ini bisa terjadi.

Berdasarkan pengamatan penulis selama studi di Malaysia, negara ini memang selalu serius menggarap sektor bisnis syariah, termasuk pariwisata halal ini. Berbagai kebijakan dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia guna mendukung terwujudnya Malaysia sebagai pusat bisnis syariah di dunia.

Berbagai infrastruktur dibangun dan percantik guna memfasilitasi kebutuhan wisatawan Muslim mancanegara. Promosi besar-besaran dengan kesan eksklusif dilakukan secara masif dan juga tak kalah

penting aktivitas pariwisata halal ini didukung dengan regulasi yang kuat.

Strategi yang dilakukan oleh Malaysia, juga bisa ditiru oleh Indonesia. Sebagai juara umum WHTA 2016, Indonesia telah memiliki modal utama untuk menjadi pusat pariwisata halal dunia. Sudah saatnya Indonesia berbenah diri. Pemerintah, dalam hal ini Kemenpar harus terus mendukung pariwisata halal dengan memperbaiki segala infrastruktur yang ada. Promosi pariwisata halal harus dilakukan secara masif dengan menginformasikan semua kelebihan yang dimiliki oleh Indonesia.

Hal ini menjadi tugas bersama, baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat itu sendiri. Regulasi yang diperlukan guna mendukung pariwisata halal juga harus segera dikeluarkan sehingga mempunyai landasan hukum yang kuat. Saat ini Indonesia sudah mempunyai UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Amanat UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dilaksanakan mulai tanggal 17 Oktober 2019, Jaminan Produk Halal akan mulai diselenggarakan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

Hal ini sesuai dengan amanat UU 33 Tahun 2014 tentang JPH. Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019 dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, kewajiban ini akan diberlakukan terlebih dahulu kepada produk makanan dan minuman,

serta produk jasa yang terkait dengan keduanya. Prosesnya sertifikasi akan berlangsung dari 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024. Tahap kedua, kewajiban sertifikasi akan diberlakukan untuk selain produk makanan dan minuman. Tahap kedua ini dimulai 17 Oktober 2021 dalam rentang waktu yang berbeda. Ada yang 7 tahun, 10 tahun, ada juga 15 tahun.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dibentuk tahun 2017 dan akan menggarap Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Halal (PLSH). BPJPH sedang mengembangkan sistem informasi halal atau (SIHalal). Pengajuan sertifikasi halal dari berbagai daerah bisa dilakukan secara online dan terkoneksi dengan pelaku kepentingan lain. Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen: data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan produk.

Permohonan sertifikat halal juga disertai dengan dokumen sistem jaminan halal. Pelaku usaha selanjutnya memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sesuai dengan pilihan yang sudah disediakan. LPH saat ini ada LPPOM-MUI, maka pilihan pelaku usaha otomatis adalah LPPOM MUI pusat dan propinsi. Tahap selanjutnya, BPJPH melakukan verifikasi dokumen hasil pemeriksaan LPH. Hasil verifikasi itu kemudian BPJPH sampaikan kepada MUI untuk dilakukan penetapan kehalalan produk. MUI menetapkan kehalalan produk dalam Sidang Fatwa Halal.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ada untuk menjamin kepastian hukum tentang penjaminan produk halal. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Menkumham Amir Syamsudin, di Jakarta. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diundangkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604.

Islam telah mengatur dan mengarahkan agar kegiatan wisata halal sesuai dengan tujuan sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan Islam, jangan sampai kegiatan wisata di kotori dengan berbagai kegiatan pelanggaran secara norma dan melewati batas yang mengakibatkan keburukan dan dampak negatif bagi masyarakat. Aturan berupa hukum-hukum yang ditetapkan dalam kegiatan wisata halal adalah sebagai berikut:

Umat Islam dilarang untuk berwisata ke tempat-tempat yang mengakibatkan kerusakan seperti ;

1. Tempat minuman keras, tempat perzinaan.
2. Tempat acara yang menggelar kebebasan dan mengandung kemaksiatan dan pinggir pantai yang bebas busana.
3. Atau juga diharamkan pergi wisata untuk mengadakan perayaan bid'ah. Seorang muslim diperintahkan untuk menjauhi kemaksiatan maka jangan terjerumus (kedalamnya) dan jangan duduk dengan orang yang melakukan itu.

Beberapa pendapat ulama dalam Al-Lajnah Ad-Daimah melarang untuk melakukan wisata ke tempat yang dapat merusak akhlak dan ibadah seseorang muslim.

a. Wisata halal

Wisata halal berarti menjangkau dan menarik wisatawan Muslim datang berkunjung ke suatu objek wisata. Di Danau Toba, misalnya, selain banyak wisatawan Muslim lokal, juga ada banyak wisatawan Muslim dari Malaysia. Mereka membutuhkan layanan wisata yang ramah Muslim. Jika mereka tidak merasa nyaman dengan layanan halalnya, agak sulit suatu objek wisata berkembang lebih besar.

Wisata halal merupakan adopsi dari negara-negara non-Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang melihat potensi besar dari pertumbuhan Muslim di seluruh dunia. Wisata halal diciptakan untuk mewadahi kebutuhan beribadah bagi para muslim di negara-negara non-OKI, seperti penyediaan tempat ibadah (mushola) dan restoran halal.

Negara-negara yang cepat menangkap peluang pelayanan wisata ramah Muslim ini adalah Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea, Australia, Selandia Baru, Inggris, Prancis, dan banyak negara lainnya. Wisata halal juga bukan membatasi gerak-gerik wisatawan. Turis-turis terutama turis asing tetap bebas menjalankan kebiasaannya saat berwisata.

Selain berkaitan dengan urusan makanan dan minuman dan pengelolaan destinasi, pariwisata halal juga berkaitan bagaimana di destinasi wisata halal terdapat perbankan syariah atau

pengelolaan keuangan bersyariah. Bahkan, bila perlu ada paket tour wisata syariah, pemandu yang bersertifikasi.

Yang tidak kalah penting dari pariwisata halal bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih, terutama dari sampah. Kekurangan destinasi wisata di Indonesia yang tergambarkan oleh wisawatan tidak bersih dan tidak terawat. Salah satunya toilet.

- b. Kegiatan wisata halal untuk orang non muslim diperbolehkan selama menghormati agama Islam, akhlak dan kebudayaan ummat Islam. Berpenampilan sopan dan memakai pakaian yang sesuai untuk negara Islam, bukan dengan pakaian yang biasa dia pakai di negaranya dengan terbuka dan tanpa baju.

Regulasi terkait dengan perhotelan syariah telah dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata, namun regulasi terkait dengan restoran, brio dan spa yang rencananya akan dikeluarkan sampai saat ini juga belum diterbitkan. Usulan Majelis Ulama Indonesia untuk membuat UU khusus tentang Pariwisata Syariah juga layak untuk dipertimbangkan oleh pemerintah guna memperkuat pariwisata halal di Indonesia mengingat potensinya yang sangat besar dan bisa berkontribusi positif bagi perekonomian Indonesia.

Menurut Salah Wahab dalam bukunya yang berjudul *AnIntroduction On Tourism Theory* sebagaimana dikutip oleh Oka A. Yoeti, batasan pariwisata hendaknya memperlihatkan anatomi dari

gejala-gejalayang terdiri dari 3 unsur yaitu: manusia (*human*), yaitu orang yangmelakukan perjalanan pariwisata; ruang (*space*), yaitu daerah atau ruanglingkup tempat melakukan perjalanan; waktu (*time*), yakni waktu yang digunakan selama perjalanan dan tinggal di daerah tujuan wisata.

Berdasarkan ketiga unsur tersebut di atas, Salah Wahabmerumuskan pengertian pariwisata sebagai suatu aktivitas manusia yangdilakukan secara sadar dan mendapat pelayanan secara bergantian disebuah negara, yang mempunyai tempat tinggal di daerah lain (daerah tertentu, suatu negara atau benua) untuk sementara waktu dalam mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya pada saat dia memperoleh pekerjaan tetap.

Pengertian lain, pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata mata untuk menikmati perjalanan tersebut untuk memenuhi keinginannya yang beraneka ragam.

Saat ini konsep wisata halal kian marak dan sedang menjadi trenddi Indonesia. Hal tersebut terjadi juga dalam industri pariwisata Indonesia bagian timur, tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan.Menilik industri pariwisata, penerapan syari'ah sebagai cara membenahi wisata di Indonesia yang dianggap masih condong mengikuti gaya ke barat-

baratan. Seperti penyediaan makanan ataupun minuman yang tidak sesuai dengan syari'at Islam dan yang dianggap tabu di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim, tentu hal ini sangat berpengaruh bagi kegiatan industri wisata.

Dasar Syariah tentang pariwisata dapat dilihat dalam beberapa ayat Al- Quraan, sebagai berikut:

Al-Qur'an Surat Saba Ayat 18

إِلَىٰ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ بِهَا لِيَوْجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْفُرَىٰ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا فُزًىٰ ظُهُرًا وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِي

Artinya:

“Dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan dengan aman.”

Quran Surat Al-'Ankabut Ayat 20

يٰۤاَيُّ قَدِيْرَةٍ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ سَيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَاَنْظُرُوْا كَيْفَ بَدَا الْخَلْقَ ۗ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْاٰخِرَةَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ

Artinya:

“Katakanlah: Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Berdasarkan pada ayat Al-Qur'an di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah Swt memerintahkan manusia untuk melakukan perjalanan kemana saja yang dikehendaki di seluruh belahannya untuk

menjalankan berbagai usaha dan perdagangan (mencari rezeki). Dan senantiasa mengambil hikmah dan pelajaran dalam setiap perjalanan yang ditempuh.

Allah Swt juga memerintahkan manusia untuk senantiasa berfikir tentang dunia dan seluruh isinya, sehingga manusia semakin memahami hakikat penciptaan-nya dan tujuan hidup yang hakiki. Oleh karena itu, maka saat ini berbagai *stakeholder* pariwisata berlomba-lomba untuk berdakwah melalui pariwisata dengan menyediakan sarana dan prasarana wisata yang semakin mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan manusia kepada Allah SWT.

Konsep pariwisata dapat di tinjau dari berbagai segi yang berbeda. Pariwisata dapat di lihat sebagai suatu kegiatan melakukan perjalanan dari Rumah dengan maksud tidak melakukan usaha atau bersantai. Pariwisata dapat juga dilihat sebagai suatu bisnis, yang berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa bagi wisatawan dan menyangkut setiap pengeluaran oleh atau untuk wisatawan /pengunjung dalam perjalanannya.

Pembangunan pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan di bidang ekonomi yang dapat menumbuh kembangkan pembangunan ekonomi di daerah dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah terkhusus Kabupaten Maros.

Pariwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas Produk, Pelayanan, dan Pengelolaan pariwisata yang memenuhi syari'ah. Sedangkan, pengaturan Pariwisata Halal dimaksudkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan.

Maros sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia, maka setiap pemangku kepentingan industri pariwisata baik Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), swasta dan seluruh elemen masyarakat, bekerja sama untuk mengembangkan usaha pariwisata halal harus menyiapkan fasilitas dan sarana pariwisata yang memenuhi pariwisata halal. Ruang lingkup pengaturan pariwisata halal dalam peraturan daerah meliputi destinasi, pemasaran dan promosi, industri, kelembagaan, pembinaan, pengawasan dan pembiayaan.

Konsep pariwisata halal merupakan penyesuaian kegiatan wisata dengan konteks pelaksanaan syari'at Islam. Konsep ini terkait dengan harapan agar daerah wisata di Maros dalam hal standar syari'ah, pariwisata halal harus memiliki akomodasi yang sesuai standar syari'ah meliputi:

1. Tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci.
2. Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah.

3. Tersedia makanan dan minuman halal.
4. Fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis; dan terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka Pemerintah menyikapi pengembangan pariwisata halal melalui pembentukan regulasi sebagai pedoman dan legalitas dalam pelaksanaannya pada menurut UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Adanya pengembangan pariwisata halal di Maros sebagai salah satu trend baru dalam dunia pariwisata memiliki dampak positif bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat yaitu menambah lapangan pekerjaan, mempromosikan daerah tersebut sebagai daerah wisata dengan konsep wisata islami, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.

Di sisi lain, masyarakat menganggap bahwa konsep wisata halal hanya sebagai wacana belaka dari pemerintah daerah. Hal itu karena, sektor pariwisata selama ini diasumsikan sebagai aktivitas yang cenderung bertentangan dengan syari'at Islam dan sebagai program impor dari Barat, sehingga sebagian masyarakat cenderung apatis (tidak mau tahu) meresponsnya.

Untuk itu perlu adanya penyiapan masyarakat, termasuk untuk mengubah proses pengembangan pariwisata terkait dengan sosialisasi dan menumbuhkan pemahaman masyarakat akan kegiatan pariwisata yang dikembangkan di Maros Syari'at Islam sebagai potensi

pariwisata, dalam hal ini dimaksudkan bahwa pariwisata dengan berlandaskan pada konsep yang islami bukan berarti membatasi kegiatan wisatawan yang non muslim. Hal ini perlu adanya toleransi dan kompensasi dalam penyediaan kegiatan-kegiatan wisata yang dapat mengakomodasi kegiatan wisatanya. Namun dalam hal ini harus diterapkannya konsep bahwa syari'at Islam sebagai konservasi, artinya ada usaha untuk menjadikan industri pariwisata yang ada agar sesuai dengan pokok-pokok aturan Islam.

Provinsi Sulawesi Selatan sedang giat-giatnya memperkenalkan konsep pariwisata halal yang dimiliki. Salah satu bukti keseriusannya dengan menerbitkan perda pariwisata halal. Selain menjadi hal yang baru dalam dunia pariwisata, konsep tersebut masih terdengar sangat asing bagi sebagian wisatawan ketika berkunjung ke destinasi-destinasi wisata halal tersebut. Sehingga penyusun tertarik untuk melihat lebih jauh lagi terkait regulasi konsep pariwisata halal ini dengan mengambil judul "ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA HALAL (STUDI OBJEK WISATA ALAM BANTIMURUNG KABUPATEN MAROS)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat dua pokok masalah dalam penelitian skripsi ini:

1. Bagaimana Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Maros dari Tinjauan UU. NO 15 Tahun 2015 ?

2. Bagaimana Konsep Pariwisata Halal dan Kebutuhan Jaminan Produk Halal ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Strategi Pengembangan pariwisata halal Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui implementasi konsep pariwisata menurut Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2015 tentang Pariwisata.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan pariwisata daerah, khususnya pariwisata halal di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti lain yang berkaitan.
2. Secara praktis,
penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi bahan sosialisasi serta masukan dan pertimbangan bagi masyarakat maupun pemerintah yang berkenaan dengan pariwisata halal. Disamping itu, dapat memberikan landasan yang tepat menurut ketentuan perda dan hukum Islam tentang pariwisata halal

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ekonomi Kreatif dan Pariwisata

Ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi yang bertumpu pada industri kreatif . Keahlian, bakat dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual untuk bersaing dan meraih keunggulan dalam kancah ekonomi global. Di tengah situasi global dimana Karenanya, ekonomi kreatif jsuga berfokus pada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan sumberdaya alam kian terbatas, kegiatan ekonomi kreatif yang bertumpu pada sumberdaya intelektual kian naik pamor menggantikan ekonomi yang industri yang sangat bergantung pada komoditas dan sumberdaya alam.

Dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, Pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan intrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar Destinasi Wisata Alam Bantimurung Kabupaten Maros. Dengan demikian, Pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intlektual.

Di tilik dari perspektif bangsa yang lebih luas, Pariwisata mempunyai potensi yang jauh lebih besar dan juga lebih mulia, yaitu dapat meningkatkan kualitas hubungan antar manusia dan antar

bangsa sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan, solidaritas, bahkan perdamaian.

Prospek yang sangat strategis pada sektor Pariwisata tersebut tentu menjadi peluang yang sangat berarti bagi Indonesia sebagai satu negara yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat besar. Sektor Pariwisata yang telah berperan sebagai penyumbang pendapatan daerah, menjadi industri atau sektor penting yang dapat diandalkan Pemerintah Daerah ke depan untuk menjadi pendukung utama pembangunan ekonomi daerah. Dalam konteks tersebut, maka pengembangan sektor Pariwisata harus digarap secara serius, terarah, dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset.

Pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor Pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan. Gambaran prospek strategis Pariwisata sebagai pendukung pembangunan daerah antara lain dapat ditunjukkan dari angka kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara dalam tahun-tahun terakhir yang terus menunjukkan peningkatan. Sektor Pariwisata juga melibatkan banyak tenaga kerja baik di bidang perhotelan, makanan, transportasi, pemandu wisata, maupun industri kerajinan.

Sejalan dengan perkembangan Industri Pariwisata yang semakin kompetitif dan kecendrungan pasar Pariwisata yang semakin dinamis, maka pembangunan Kepariwisataaan Sulawesi Selatan harus

di dorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing Kepariwisata Sulawesi Selatan dalam peta nasional maupun regional

Rencana Induk Pembangunan Peraturan Daerah (RIPPARDA) di perlukan sebagai acuan operasional Pembangunan Pariwisata bagi pelaku Pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, baik terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan daerah. RIPPARDA menjadi sangat penting, karena :

- a. Menjadi pedoman untuk arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisata dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Mengatur peran serta setiap stakeholders terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan Pariwisata secara terpadu dan sinergis.

Jika sumber daya alam suatu waktu akan habis dieksploitasi, sebaliknya kekayaan intelektual justru selalu terbarukan dan tiada habisnya. Kondisi inilah yang mendorong kegiatan ekonomi kreatif mendapat perhatian khusus sekaligus tumbuh pesat di mancanegara. *Tren global* Data PBB tahun 2003 menunjukkan 50%

dari belanja konsumen di Negara G7 adalah belanja untuk produk-produk hasil industri kreatif. Sementara di Indonesia, industri kreatif nasional di tahun 2004 mengalami pertumbuhan 8,17%, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang 5,03%. Pertumbuhan yang sangat menjanjikan ini sejalan dengan pertumbuhan industri pariwisata dunia.

Industri pariwisata terbukti tetap tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan industri lain, bahkan ketika diterpa gelombang krisis sekalipun. Jelas kiranya bahwa pariwisata dan industri kreatif memang menunjukkan tren peran dan kontribusi positif di masa mendatang. Selain memberikan dampak ekonomi yang positif, industri kreatif juga mendorong penciptaan lapangan kerja dan lapangan usaha baru. Di sisi lain, industri kreatif juga dapat berperan dalam meningkatkan citra dan identitas bangsa melalui kualitas dan kekayaan produk kreatif yang dihasilkannya, menciptakan landasan karakter budaya lokal yang kuat, meningkatkan kapasitas sumberdaya insani Indonesia, serta ramah lingkungan.

Lalu, sektor apa sajakah yang menjadi bagian dari industri kreatif? Studi pemetaan industri kreatif yang dilakukan Departemen Perdagangan RI pada 2007 mencantumkan 14 subsektor dari industri berbasis kreativitas ini. Yaitu periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fesyen, video-film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan dan piranti

lunak komputer, televisi dan radio, serta kegiatan riset dan pengembangan. Terlihat bahwa sektor-sektor industri kreatif cukup banyak dan selama ini memang telah menunjukkan kegairahan yang luar biasa di kancah nasional.

Beberapa diantaranya juga memiliki singgungan yang erat dengan industri pariwisata, seperti kerajinan, seni pertunjukan, musik, barang seni, fesyen dan arsitektur. Komponen inti Pariwisata terkenal akan pesona alam dan kekayaan budayanya, Indonesia merupakan salah satu pemain penting di industri pariwisata global. Namun harus diakui, potensi besar yang kita miliki tersebut belum berbanding lurus dengan banyaknya wisatawan asing yang memilih untuk berkunjung ke Indonesia. Banyak faktor penyebabnya memang yang perlu ditelaah satu-persatu secara cermat untuk memperbaiki pencapaian nasional di bidang wisata.

Strategi pengembangan pariwisata halal menjadi suatu kebutuhan mendesak dalam rangka mendorong ekonomi berkelanjutan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan ekonomi kreatif pariwisata halal di Kabupaten Maros sebagai elemen pendorong bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan landasan pada konsep syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa pariwisata halal memiliki potensi untuk memberikan dampak positif pada perekonomian

secara berkelanjutan. Pendekatan ini melibatkan komponen utama seperti:

1. Makanan dan minuman halal.
2. Akomodasi yang ramah terhadap kebutuhan muslim.
3. Interaksi sesuai dengan norma-norma agama.

Secara sederhana, pengembangan pariwisata selalu bertumpu pada sedikitnya 3 komponen inti wisata, yaitu 3A : *Atraksi* (daya tarik), *Aksesibilitas* (meliputi sistem transportasi, bandara, kendaraan umum dll) serta *Amenities* (akomodasi, restoran, travel agent dan layanan pendukung lainnya).

Berbagai studi wisata menunjukkan bahwa daya tarik alam dan budaya merupakan alasan utama dalam setiap pemilihan destinasi wisata. Kita patut bersyukur bahwa Indonesia dilimpahi oleh pesona alam dan kekayaan budaya yang amat beragam, menjadikan kita memiliki *competitive advantage* yang tiada duanya pada komponen atraksi ini.

Terlebih, hasil industri kreatif seperti kerajinan, cenderamata, seni pertunjukan, musik dan film mampu memberi nilai tambah pada komponen daya tarik wisata ini. Berikutnya hasil kreasi kuliner local dan keelokan arsitektur hotel juga mampu mempercantik komponen Ammenities. Namun pada komponen Aksesibilitas, peranan industri kreatif boleh dikata sangat minimal.

Dalam penyusunan sebuah skripsi, studi pustaka sangat diperlukan dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penyusun. Sebelum penyusun melangkah lebih jauh ke dalam pembahasan, penyusun akan terlebih dahulu meneliti buku-buku atau karya ilmiah lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi, agar penelitian ini teruji dan terbukti keabsahannya karena belum pernah ada yang membahas dan menelitinya. Adapun skripsi-skripsi atau penelitian lain yang bersinggungan langsung dengan judul yang penyusun teliti, diantaranya:

Penelitian ini membahas tentang *place branding* Wisata Alam Kabupaten Maros yang dilakukan oleh Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah yang dinobatkan menjadi destinasi wisata halal Indonesia. Hasilnya, *place branding* Pemerintah DISBUDPAR SULSEL berjalan sesuai yang direncanakan dan berhasil meningkatkan jumlah wisatawan yang datang berkunjung.

Baik bagi Pemerintah, pengelola usaha, serta Masyarakat dan Pemerintah Pusat untuk membantu agar terealisasi dengan baik. Wisata syari'ah terkesan eksklusif hanya untuk satu orang muslim. Persepsi inilah yang dijadikan klarifikasi terhadap pengembangan konsep dan prinsip wisata syari'ah, agar pasar tidak hanya terbatas karena perbedaan keyakinan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis studi kasus yang dianalisis berdasarkan

fakta yang terjadi dengan kerangka teori yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pengembangan pariwisata halal di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan.

Perlu adanya penambahan jumlah kamar pada hotel berbintang dan upaya perubahan hotel non berbintang dari konvensional menjadi syariah agar tercipta titik keseimbangan (*equilibrium*), sehingga akan diperoleh biaya operasi minimum dengan penghasilan yang optimal. Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat pengembangan potensi wisata syariah di Indonesia dengan memperhatikan aspek wisatawan Timur Tengah sebagai pasar sasaran utama wisatawan mancanegara. Sehingga, rancangan strategi pemasaran dapat lebih fokus dan menarik calon wisatawan yang berada di Negara-negara Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, UAE dan Mesir untuk berkunjung dan menjadi kontributor penyumbang wisatawan mancanegara ke Indonesia yang cukup besar.

Oleh karena itu, karakteristik dan perilaku pasar sangat menentukan keberhasilan komunikasi pasar. Berdasarkan penelitian yang dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang mengkaji atau menguraikan secara spesifik UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tentang Pariwisata Halal dan hukum Islam tentang konsep pariwisata halal sepanjang penulis ketahui belum pernah dilakukan.

B. Kerangka Teoretik

a. Wisata

Definisi wisata menurut Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2015 tentang Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan di dukung berbagai fasilitas serta layanan yang di sediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah yang dimaksud dengan wisata adalah sebagai berikut:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Pariwisata Syari'ah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

b. Halal

Halal berasal dari bahasa arab yang artinya membebaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan. Dalam ensiklopedi hukum Islam yaitu segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara'. Sedangkan, menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syari'at untuk dikonsumsi. Terutama, dalam hal makanan dan minuman.

c. Wisata Halal

Definisi Wisata Halal Definisi pariwisata halal menurut Perda dan Tinjauan Hukum Islam, Pariwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syari'ah.

Pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam. Salah satu contoh dari bentuk pelayanan ini misalnya:

1. Hotel yang menyediakan makanan halal.
2. Proyek sarana dan Prasarana produk halal.
3. Petunjuk Teknis Pedoman sistem produksi halal,
4. Minuman yang tidak mengandung alkohol dan memiliki kolam renang terpisah pria dan wanita bukan Mahram
5. Fasilitas *spa* yang terpisah untuk pria dan wanita. Selain hotel, transportasi dalam industri pariwisata halal juga memakai konsep Islami.

Penyedia jasa transportasi wajib memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim dalam pelaksanaan ibadah selama perjalanan, Kemudahan ini bisa berupa

1. Penyediaan tempat shalat di dalam pesawat
2. Pemberitahuan berupa pengumuman maupun adzan jika telah memasuki waktu shalat
3. Tidak adanya makanan atau minuman yang tidak mengandung alkohol dan adanya hiburan islami selama perjalanan.

d. Karakteristik Wisata Halal Menurut Global Muslim Travel Index (GMTI), Jumlah destinasi melingkupi 100 destinasi wisata di 29 seluruh dunia. Pada GMTI 2016, terdapat peningkatan jumlah destinasi menjadi 130 destinasi dan penambahan dua kriteria baru yaitu transportasi udara dan peraturan visa. Berikut ini merupakan tema penilaian GMTI 2016 yang meliputi destinasi yang aman dan

ramah untuk aktivitas liburan keluarga, fasilitas dan pelayanan yang ramah muslim, pemasaran dan kesadaran destinasi tentang wisata halal:

1. Destinasi yang aman dan ramah untuk aktifitas liburan keluarga
2. Keamanan secara umum maupun khusus untuk wisatawan
3. Jumlah kunjungan

Fasilitas dan pelayanan yang ramah muslim

- 1) Pilihan dan jaminan kehalalan makanan
- 2) Fasilitas salat
- 3) Fasilitas bandara
- 4) Pilihan akomodasi

Pemasaran dan kesadaran destinasi tentang wisata halal

- 1) Kemudahan berkomunikasi
- 2) Kesadaran tentang kebutuhan wisatawan muslim dan usaha untuk memenuhinya
- 3) Transportasi udara
- 4) Persyaratan visa

Penjelasan di atas menjadi acuan penyusun dalam menganalisis konsep pariwisata halal yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini guna menemukan kejelasan terkait konsep tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan, yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan pada obyek kondisi alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebuah instrumen kunci, pengambilan sumber sampel data dilakukan secara *purposive and snowbaal*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Wisata Alam Taman Nasional Bantimurung di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik-komparatif. Dalam penelitian ini, penyusun memaparkan secara jelas dan terperinci tentang konsep pariwisata halal. Kemudian menganalisis konsep pariwisata dengan menggunakan perbandingan antara Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2015 dan hukum Islam.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah konsep pariwisata halal dalam perspektif hukum positif. Dalam hal ini penyusun menggunakan peraturan tertulis berupa UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Perda Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2015 tentang Pariwisata.

Sedangkan, pendekatan normatif digunakan untuk menelaah konsep pariwisata halal dalam perspektif hukum Islam serta melakukan survey, observasi potensi kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman terhadap destinasi wisata. Dalam hal ini penyusun menggunakan norma-norma yang terdapat dalam ajaran Islam berupa Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Fikih.

E. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian model *SWOT*, maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan data primer dan bahan sekunder sebagai berikut:

a. Primer

Bahan utama yang digunakan penyusun dalam penelitian skripsi ini berupa:

- 1). Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- 2). UU RI No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- 3). UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

4). Buku dengan judul Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia yang ditulis oleh Bambang Sunaryo dan Buku dengan judul Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia ditulis Oleh Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, S.H.,M.Ag

b. Bahan Sekunder

Data pendukung atau sekunder yang digunakan penyusun dalam penelitian skripsi ini adalah rangkuman (kitab fikih, skripsi serta jurnal) yang berhubungan dengan konsep pariwisata halal serta yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan dalam penyusunan skripsi ini. Adapun data pendukung yang penyusun gunakan.

Diantaranya Buku dengan judul Pariwisata Syari'ah Prospek dan Perkembangan yang di tulis oleh Unggul Priyadi. Skripsi-Skripsi dengan judul *Place Branding* Dalam Mempertahankan Pulau Lombok Sebagai Destinasi Wisata Halal Indonesia yang ditulis oleh Denda Yulia Asih Rismawanti.

F. Analisis Data

Adapun metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. Metode Induksi

Metode Induksi adalah cara berfikir dalam penarikan kesimpulan dengan memiliki nilai penyetaraan, kemudian akan

memenuhi Teori dan kesimpulan tersebut ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus. Dalam hal ini penyusun menggunakan tentang Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2015 tentang Pariwisata dan hukum Islam (Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Fikih) dalam menganalisis hukum positif dan hukum Islam tentang konsep pariwisata halal. Telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur-literatur yang telah ada sebelumnya, serta kaitannya terhadap objek penelitian.

Kerangka teoretik adalah sebagai pisau (alat) yang digunakan untuk menganalisis terhadap pokok masalah dan kerangka berfikir yang digunakan penulis untuk memecahkan masalah. Metode penelitian merupakan penjelasan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data, serta menganalisis data. Sistematika pembahasan sebagai upaya memudahkan dalam penulisan konsep pariwisata halal di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Menjelaskan tentang konsep pariwisata halal menurut UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta pariwisata halal dan hukum Islam.

Implementasi konsep pariwisata halal di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Menjelaskan tentang implementasi konsep pariwisata halal menurut UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tentang dan hukum Islam, Analisis ketentuan konsep pariwisata halal Sulawesi Selatan. Menguraikan analisis konsep

pariwisata halal menurut Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2015 tentang Pariwisata dan hukum Islam. Terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, saran-saran serta masukan yang ada, dapat diajukan sebagai suatu rekomendasi lebih lanjut. Serta diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan masyarakat luas pada umumnya.

G. Instrumen Penelitian

Penelitian menggunakan instrumen penelitian sebagai alat bantu agar kegiatan penelitian berjalan secara sistematis dan terstruktur, dalam pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Pedoman Survey

Survey merupakan alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Hal yang hendak survey haruslah diperhatikan secara detail. Dengan metode survey ini, bukan hanya hal yang didengar saja yang dapat dijadikan informasi tetapi gerakan-gerakan dan raut wajah pun memengaruhi survey yang dilakukan.

2. Pedoman Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih

bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan secara mendalam dan detail. Dalam mengambil keterangan tersebut digunakan model *Snow-Ball sampling* yaitu menentukan jumlah dan sampel tidak semata-mata oleh peneliti. Peneliti bekerjasama dengan informan, menentukan sampel berikutnya yang dianggap penting.

Menurut Frey ibarat bola salju yang menggelinding saja dalam menentukan subjek penelitian. Jumlah sampel tidak ada batas minimal atau maksimal, yang penting telah memadai dan mencapai data jenuh, yaitu tidak ditentukan informasi baru lagi tentang subjek penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cendramata, foto dan lain memberi ruang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapacam yaitu autobiografi, surat-surat pribadi, buku catatan harian, memorial, *klipping*, dokumen pemerintah atau swasta, data diserver dan *flashdisk*, data tersimpan di *website* dan lain-lain. Teknik ini digunakan untuk mengetahui sejumlah data tertulis yang ada di lapangan yang relevan dengan pembahasan.

H. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa tehnik untuk mengumpulkan data Sebagai berikut :

1. *Observasi*, yaitu mengamati menggunakan komonikasi langsung dengan suber informasi tentang objek peneliti.
2. *Interview*, yaitu melakukan wawancara langsung
3. Dokumentasi, yaitu mencatat semua data secara langsung dari referensi yang membahas tentang objek penelitian.

I. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan deskriptif dengan menggunakan data kualitatif, lalu dianalisis beberapa metode teknik analisis data yaitu:

1. Metode induksi, yaitu tehnik analisis data dengan bertitik tolak dari suatu data yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dan disimpulkan dengan bersifat umum.
2. Metode deduktif, yaitu suatu tehnik analisis data yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

	Strengths	sWeaknesses
Internal	<ul style="list-style-type: none">. Sumber Daya Alam. Perhatian Pemerintah Daerah. Pendapatan Daerah. Kreasi Masyarakat Sekitar	<ul style="list-style-type: none">. Sumber Daya Manusia. Manajemen Pengelola. Pelestarian Wisata
Eksternal		

		. Promosi Rendah
Opportunities	S-O	W-O
<ul style="list-style-type: none"> . Wisata Domestik . Wisata Mancanegara . Nilai Ekonomi . Laboratorium Lapangan 	<p>1.1 Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya alam menjadi daya tarik Wisata Domestik dan meningkatkan ekonomi warga sekitar.</p> <p>2.2 Menarik dan meningkatkan Wisatawan Mancanegara</p> <p>3.3 Meningkatkan pendapatan daerah serta nilai ekonomi</p> <p>4.4 Mendorong Kreasi Masyarakat sebagai Laboratorium Lapangan melalui Pelatihan</p>	<p>1.1 Kurangnya Sumber Daya Manusia yang terampil minat Wisata Domestik</p> <p>2.2 Manajemen Pengelola wisata mengurangi minat Wisata Mancanegara</p> <p>3.3 Pelestarian Wisata terhadap Nilai Ekonomi</p> <p>4.4 Ketika Promosi Rendah maka sulit di jadikan Laboratorium Lapangan</p>
Threats	S-T	W-T

<ul style="list-style-type: none"> . Kelestarian Lingkungan . Saingan Wisata Daerah . Ancaman Perusakan Wisata Alam . Kawasan Lingkungan Satwa 	<p>1.1 Menjaga Sumber Daya Alam untuk Kelestarian Lingkungan</p> <p>2.2 Perhatian Pemerintah Daerah terhadap Saingan Wisata Daerah lain</p> <p>3.3 Alokasi Pendapatan Daerah untuk Keamanan dari ancaman Perusakan Wisata Alam</p> <p>4.4 Meningkatkan Kreasi Masyarakat dalam Menjaga Kawasan Lingkungan Satwa</p>	<p>1.1 Kurangnya Sumber Daya Manusia yang sadar akan Kelestarian Lingkungan</p> <p>2.2 Memperhatikan Manajemen Pengelola tidak tanggap terhadap Saingan Wisata Daerah</p> <p>3.3 Tidak adanya Pelestarian Wisata membuat Ancaman Perusakan Wisata Alam</p> <p>4.4 Realisasi Promosi Rendah terhadap Kawasan Lingkungan Satwa</p>
--	---	--

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Taman Nasional Bantimurung

1. Letak dan Batas Adminitrasi

Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung (atau disingkat TN Babul) terletak di Sulawesi Selatan, seluas \pm 43.750 Ha. Secara administrasi pemerintahan, kawasan taman nasional ini terletak di wilayah Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep). Secara geografis areal ini terletak antara $119^{\circ} 34' 17''$ – $119^{\circ} 55' 13''$ Bujur Timur dan antara $4^{\circ} 42' 49''$ – $5^{\circ} 06' 42''$ Lintang Selatan. Secara kewilayahan, batas-batas TN Babul adalah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep, Barru dan Bone, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep.

Taman nasional ini ditunjuk menjadi kawasan konservasi atau taman nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.398/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004. Saat ini dikelola oleh Balai Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung, yang berkedudukan di kecamatan Bantimurung, Maros, Sulawesi Selatan. Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung memiliki berbagai keunikan, yaitu: karst, goa-goa dengan stalaknit dan stalakmit yang indah, dan yang paling dikenal adalah kupu-kupu. Bantimurung oleh Alfred Russel Wallace dijuluki

sebagai *The Kingdom of Butterfly* (kerajaan kupu-kupu. Taman Nasional ini merupakan salah satu tempat tujuan wisata yang menyuguhkan wisata alam berupa lembah bukit kapur yang curam dengan vegetasi tropis, air terjun, dan gua yang merupakan habitat beragam spesies termasuk (kupu-kupu).

Taman Nasional ini memang menonjolkan kupu-kupu sebagai daya tarik utamanya. Di tempat ini sedikitnya ada 20 jenis kupu-kupu yang dilindungi pemerintah dan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 7/1999. Beberapa spesies unik bahkan hanya terdapat di Sulawesi Selatan, yaitu *Troides Helena Linne*, *Troides Hypolitus Cramer*, *Troides Haliphron Boisduval*, *Papilo Adamantius*, dan *Cethosia Myrana*. Antara tahun 1856-1857, Alfred Russel Wallace menghabiskan sebagian hidupnya di kawasan tersebut untuk meneliti berbagai jenis kupu-kupu. Wallace menyatakan Bantimurung merupakan *The Kingdom of Butterfly* (kerajaan kupu-kupu). Menurutnya di lokasi tersebut terdapat sedikitnya 250 spesies kupu-kupu.

Lokasi wisata ini juga memiliki dua buah gua yang bisa dimanfaatkan sebagai wisata minat khusus. Kedua gua itu adalah Gua Batu dan Gua Mimpi. Selain di kawasan Bantimurung, Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung memiliki berbagai macam lokasi ekowisata yang menarik. Di sana terdapat lebih dari 80 Gua alam dan Gua prasejarah yang tersebar di kawasan karst TN Bantimurung-Bulusaraung.

2. Sejarah Bantimurung

Bantimurung berasal dari bahasa Bugis halus; Benti Merrung yang berarti Air bergemuruh. Pesonanya telah mendunia sejak dahulu kala. Penjelajah dan naturalis kepincut untuk menyambanginya. Baru setahun menjabat gubernur Verenigde Oostindische (VOC) di Makassar, Joan Gideon Loten (1710-1789) melancong ke Maros. Pada bulan agustus 1745 itu, ia bersama keluarganya menyempatkan tetirah di air terjun Bantimurung. Lima tahun kemudian, pada september 1750, Loten mengunjungi bantimurung untuk terakhir kalinya. Kali ini, ia bersama Jean Michel Auibert (1717-1762) sang juru gambar dan surveyor voc.

Begitu pula naturalis Inggris Thomas Pennant (1726-1798) yang mengagumi keindahan bantimurung. Air terjun pulau Sulawesi itu terkenal dengan pemandangan yang menabjubkan, katanya setelah melihat ilustrasi Loten pada 1771. Beberapa gambar lain yang dikaitkan dengan Loten adalah ilustrasi bulu Sipong dan leang Lambatorang. Pada abad ke 17, menggambar adalah cara penjelajah dan naturalis untuk mencatat pengamatan mereka. Menggambar adalah cara mudah untuk mempertahankan ingatan visual tentang situasi, lanskap, artefak, hewan, dan tumbuhan dari tempat-tempat yang jauh.

Perempuan penjelajah pertama Eropa dari Austria, Ida Pfeiffer (1797-1858), juga pernah menjejakkan kaki di Maros sekitar maret 1853. Perempuan ini mengungkapkan kekagumannya dalam *Lady's second journey round the world.* " bukit batu bulu sipong yang memiliki gua ini

berdiri seperti terpenclil di dataran yang indah seolah jatuh dari surga. Atap gua dengan stalaktik yang tidak beraturan. Banyak batu dengan berbagai bentuk. Ini sangat cantik, “tuturnya dalam buku yang terbit 1856 itu. Lima tahun kemudian, catatan Pfeiffer dan laporan Willem Leendert Mesman menuntun naturalis Inggris Alfred Russel Wallace (1823-1913) mengeksplorasi Maros.

Selama di Maros pada Agustus sampai November 1857, Wallace tinggal di Amasanga atau Tompokbalang. David Jacob Matthijs Mesman, kakak W.I. Mesman, membantu segala kebutuhan Wallace. Pada 19 September 1857, bersama pemandu dan pembantunya , ia berkuda menuju air terjun Bantimurung. Dia terkesan dengan melimpahnya kupu-kupu di wilayah ini .”Ketika matahari bersinar terik, bantaran sungai yang lembap di atas air terjun menghadirkan pemandangan indah, dengan kilauan sekumpulan Kupu-kupu jingga, kuning, putih, biru, dan hijau. Ketika di ganggu, ratusan Kupu-kupu beterbangan di udara membentuk awan yang berwarna-warni,” ungkap Wallace.

Ngarai, jurang dan tebing berlimpah. Aku tidak melihatnya di tempat lain di nusantara. Permukaan miring hampir tidak dapat di temukan di mana saja, dinding besar dan massa kasar batu mengakhiri gunung dan melingkungi lembah. Di banyak bagian, ada tebing vertikal sekitar seratus lima puluh hingga seratus delapan puluh meter tingginya,

namun di bungkus rapat dengan perpadani vegetasi , ” tambahnya, Wallace tinggal di air terjun Bantimurung sampai 22 september 1857.

Wallace mengisahkan pengembaraannya di nusantara dalam *the malay archipelago* pada 1869. Dari penjelajahan di nusantara , Wallace menerbitkan risalah singkat tentang teori seleksi alam , dan membuat garis maya yang kelak di sebut garis Wallace. Garis inilah yang memikat banyak penjelajah berkunjung ke nusantara. Dan hal itu membuat Maros dan air terjun Bantimurung seakan-akan menjadi tempat yang wajib di kunjungi penjelajah. Salah satu yang terpikat adalah penjelajah Inggris Francis Henry Hill Guillemard (1852-1933). Setelah membaca catatan Wallace, ia tertarik bertandang ke Bantimurung pada agustus 1883.

Namun harapannya unruk bertemu dengan kupu-kupu ekor burung layang-layang besar (*papilio androcles*) sia-sia. Saat itu, kupu-kupu sebenarnya luar biasa banyaknya. Air terjun seperti salju putih mengalir terus-menerus di dinding batu di musim panas. Masih ada banyak air terjun, yang jauh lebih tinggi atau melebihi air terjun bantimurung. Tetapi, lingkungan yang indah, alami, pantas dikagumi, membuat kami lebih dalam merenungi alam. Bukit batu yang menjulang tinggi di sisi air terjun yang berkilau dan tidak ada ujung akar dari pohon besar atau kecil tertancap ke tanah sungguh luar biasa. Pemandangan yang mirip bangunan gotik dan telah berhasil menciptakan alam yang indah. Air meluncur jernih dan tipis di atas dinding batu berwarna gelap

mengkristal, buih dan percikan putih memberikan keanggunan,” kesan seorang pendidik belanda H.W. Bosman kala ke air terjun bantimurung pada 1885.

Putri raja Prancis Duchess Of Aosta (1871-1951) juga seorang penjelajah, pemburu, penulis, dan fotografer yang berkeliling dunia sepanjang 1913-1914. Dalam pengembaraannya, air terjun bantimurung dan bersua dengan ratu tanete termasuk di antara kunjungan yang menarik baginya. Sementara itu, informasi awal mengenai Arkeologi di Sulawesi Selatan di peroleh dari dua naturalis dan etnolog asal Swiss, Paul Sarasin (1856-1929) dan sepupunya Fritz Sarasin (1859-1942). Mereka melakukan ekspedisi ilmiah di Sulawesi Selatan tentang suku Toala, yang mereka anggap berkaitan dengan suku Wedda di Ceylon, Sri Langka. Mereka pertama kali datang ke Maros dan Pangkajene pada 1895, dan di susul kunjungan kedua pada 1902 dengan mengunjungi Gunung Bulusaraung, Leang-Leang dan air Terjun Bantimurung. Kisah petualangan mereka ini tertuang dalam buku dua jilid *reisen in celebes: ausgefuhrt in den jahren 1893-1896*

Kemudian, arkeolog belanda Hendrik Robbert Van Heekeren (1902-1974) meneliti beberapa Gua di Sulawesi Selatan pada 1936-1937. Di antaranya Leang Karassa dan Leang Saripa di Maros. Salah satu temuan esvakasinya: Maros point atau lancipan Maros, sebuah mata panah dari batu seukuran satu sentimeter. Mata panah bergerigi ini diikatkan pada ujung galah kayu, dan digunakan untuk berburu.

Monumen alam air terjun bantimurung Pada 1915, Mariinus Cornelius Piepers (1836-1919 ahli entomologi belanda menulis surat kepada Sijfert Hendrik Koorders (1863-1919). Kutipan suratnya: “ Air terjun Bantimurung dikelilingi Hutan yang khas, tidak di temukan di tempat lain di Hindia Belanda. Kekayaan Kupu-kupunya luar biasa bertebaran di tepi pasir dibawah air terjun. Seperti yang sebutkan Wallace, dan juga Ribbe, ribuan kupu-kupu unik di Sulawesi ini berkumpul di perbatasan antara wilayah Indo-Malaya dan Australia-Malaya. Sangat di sayangkan jika ini punah. Oleh karena itu, saya ingin mengajak anda menyelamatkannya.” Koorders adalah ketua dan pendiri perkumpulan perlindungan alam Hindia Belanda (*nederlandsch indische vereeniging tot natuurbescherming*). Bisa di bilang, ia pelopor konservasi alam di Indonesia. Sedangkan Carl Ribbe (1860-1934) adalah seorang penjelajah dan ahli entomologi Jerman.

Berdasarkan surat keputusan gubernur jendral hindia belanda tanggal 21 februari 1919 no. 6 staatsblad 1919 no. 90, air terjun Bantimurung di tunjuk sebagai monumen alam “ *natuurmonument bantimoeroeng waterval*” seluas 10 hektare. Untuk mengenang monumen alam Bantimurung, Salomon Leefmans (1884-1954) ahli entomologi Belanda menulis kisah penelitiannya di kawasan ini. Hal yang Menarik adalah banyak Kupu-kupu beterbangan dari jenis papilionidae, pieridae, lycaenidae, nymphalidae, dan saturniidae. Pada kunjungan pertama saya pada April 1924, kupu-kupu warna-warni bak

awan, terbang dari hamparan pasir. Namun, pada kunjungan kedua april 1925, saya berjumpa jenis papilionidae yang berlimpah, yaitu papilio androcles, p. Sataspes, dan p. Milon. Mereka pertama kali hadir di gundukan pasir yang lembap karena hujan semalaman, berjemur di bawah sinar matahari pagi, “ tulisnya dalam *herinneringen aan het natuurmonument bantimoeroeng bij makassar* dalam majalah berkala *tropische natuur*, volume 16, 1927.

Leefmans dan H.H Van Zon mengusulkan kepada perkumpulan perlindungan alam untuk menata monumen alam air Terjun Bantimurung . usulan itu mereka sampaikan dalam rapat yang di gelar 15 april 1927. Saat itu perkumpulan ini merupakan pengelola Monumen alam air terjun Bantimurung. Usulan tentang pemberlakuan tiket dan presentase dari penjualannya untuk mandor itu di setuju perkumpulan.

Sekitar januari 1929, pangeran Loepold III dari Belgia (1901-1983) bersama permaisuri putri Astrid dari swedia (1905-1935) berkunjung ke air terjun bantimurung. Menyusuri sungai , masuk ke gua dan menjejaki danau di atas air terjun. Menikmati makan siang, di jamu seorang *chef* dari *societeit de harmonie*, Makassar. Pasangan itu menikmati air terjun bantimurung seharian. Beberapa bulan kemudian, pada 27 maret 1929 Royal Mail Ship (RMS) Franconia merapat di pelabuhan Makassar yang membawa 400 wisatawan mancanegara.

Selanjutnya di jemput sekitar 100 mobil, separuh wisatawan mengunjungi Bantimurung, sebagian lainnya berkeliling kota Makassar.

Ini adalah pertama kali berlabuh kapal pesiar besar di Pelabuhan Makassar dan air terjun Bantimurung di kunjungi wisatawan mancanegara. Dua tahun kemudian, *stem ship resolute*, hamburg america line berlabuh di Makassar pada 10 maret 1931. Sekitar 90 penumpangnya berwisata ke air terjun bantimurung dengan 35 mobil yang temani 10 pemandu.

Pada 1937, Pemerintah Hindia Belanda merespon perjuangan perkumpulan perlindungan alam dengan membentuk badan resmi “*Natuur Bescherming Afseling Ven’s Lands Flantatuin.*” Tujuannya untuk mengawasi monumen alam yang telah ditunjuk pemerintah kolonial. Buku panduan wisata *Gids Van Makassar En Zuid-Celebes* tahun 1938 menyarankan untuk mengunjungi Bantimurung pada musim kemarau. Pengunjung air terjun membayar biaya masuk 15 sen per orang. Jika seseorang ingin menggunakan kolam renang dikenakan 0,25 gulden. Air terjun bantimurung sejak dulu menjadi primadon wisata alam sulawesi selatan. Pada 1981, kawasan ini berubah fungsi menjadi Taman Wisata Bantimurung seluas 18 hektare. Selanjutnya, sejak 2004, bersama kawasan Hutan lainnya, Bantimurung menjadi Taman Nasional dengan visi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung menjadi destinasi ekowisata karst Dunia.

B. Bagaimana Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Maros dari Tinjauan UU. NO 2 Tahun 2015 ?

Arah pengembangan pariwisata halal wisata bantimurung yang dengan melihat potensi obyek wisata serta kondisi fisik geografis bantimurung adalah sebagai berikut :

1. Strategi pengembangan pariwisata halal, teridentifikasi tiga faktor penting, yaitu
 - a). pengembangan infrastruktur yang mendukung prinsip-prinsip halal,
 - b). promosi destinasi yang sesuai,
 - c). penerapan prinsip *crowdfunding* dalam kerangka syariah.

Implikasi penelitian ini mencakup kontribusi pada ekonomi berkelanjutan, dengan strategi pengembangan pariwisata halal berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dapat menciptakan peluang pekerjaan dan pendapatan baru. Selain itu, terjadi peningkatan daya tarik destinasi pariwisata bagi wisatawan muslim melalui perhatian pada makanan halal, akomodasi, dan interaksi sesuai norma agama. Perlunya pengembangan infrastruktur yang mendukung prinsip-prinsip pariwisata halal juga ditekankan, termasuk pembangunan fasilitas dan tempat ibadah yang memadai. Selain itu, penerapan prinsip *crowdfunding* dalam kerangka syariah menjadi alternatif dalam mendukung pengembangan pariwisata halal.

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Amiruddin selaku Kepala Rayon Resort Bantimurung bahwa potensi dikembangkan sebenarnya. Pengembangan zona wisata alam Bantimurung salah satu destinasi wisata halal dan ini merupakan strategi pemerintah untuk menunjang pariwisata secara keseluruhan, namun kesiapan

dalam penerapan wisata halal masih mwnjadi wacana karena kesiapan yang lainnya perlu di perbaiki semua, jadi kalau maudikatan wisata halal mungkin yah masih butuh proses yang lama.

Dalam pembagunan destinasi Pariwisata Daerah Pasal 14 Perda Nomor 2 Tahun 2015

- (1). Dalam rangka pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah menetapkan Destinasi Pariwisata Daerah;
- (2). Penetapan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dengan memepertimbangkan aspek;
 - a. Kawasan Geografis yang di dalamnya terdapat pengembangan kawasan pariwisata;
 - b. Keterpaduan baik dari segi potensi, keterkaitan nilai budaya, maupun dalam rangka pengemabngannya;
 - c. Jejaring aksesibilitas dan infrastruktur;
 - d. Daya tarik Wisata dengan membentuk jejaring produk wisata dan paket pemasaran serta pola kunjungan wisata baik domestik maupun Internasional; dan
 - e. Daya dukung dan penguatan daya saing.

Dengan demikian dengan kehadiran perundangan JPH akan menguntungkan tidak saja bagi produsen, namun juga bagi konsumen. Artinya, dalam dunia wisata, adanya perundangan ini tidak saja menguntungkan para pemangku kepentingan, namun juga bagi wisatawan Muslim dalam melindungi keyakinannya. Inilah sejatinya tujuan yang ingin diraih kehadiran undangundang tentang JPH yang pada dasarnya adalah ingin melindungi masyarakat Muslim agar

terhindar dari segala hal yang kontra produkai dengan prinsip syariat. Demikian juga aktivitas dalam dunia pariwisata yang berpredikat halal.

Sebagai industri pariwisata yang berdasarkan prinsip syariah, tentu saja yang menjadi acuannya adalah ketentuan ajaran wahyu, yakni kitab suci al-Qur'an dan Sunah Rasulullah saw. Akan tetapi ketentuan dalam kitab suci tersebut masih bersifat mujmal (global) sehingga masih dibutuhkan penafsiran dan penjelasan yang benar dan dijamin kevaliditasannya.

Hasil wawancara kepada bapak Amiruddin selaku Kepala Rayon Resort Wisata Alam Bantimurung, pada Hari Sabtu 18 Januari 2020 pukul 13.30 WIT.

“Kalau menurut undang-undang masih bisa tapi kita tidak mau mematikan potensi seperti itu. Disitu wisata halal banyak sekali manfaatnya, di tahun 2020 sedang dipersiapkan sedangkan kita masih ada prioritas destinasi yang lebih utama. Hal tersebut bukan berarti tidak dikelola secara maksimal Jadi bukan berarti terbengkalai tapi ada skala prioritas yang lebih baik yang harus dikerjakan oleh Pemerintah Daerah terlebih dahulu.” Kemudian untuk zona wisata belanja di Maros merupakan salah satu pusat perdagangan yang saat ini belum dikelola langsung oleh pemerintah. Pusat-pusat perbelanjaan di Maros dikelola langsung oleh swasta dan masyarakat.”

Adapun penjas yang utama adalah apa yang datangnya dari Rasulullah saw, baik yang berupa perkataan (hadits), tindakan (sunah), restu (taqirir) maupun apa yang tergambar dalam sifat-sifat beliau selama hayatnya. Kendati demikian perlu dipahami, sejalan dengan

perkembangan zaman, tidaklah sedikit muncul berbagai permasalahan baru yang kadangkala belum diketemukan dasar ketentuannya dalam kedua sumber pokok di atas. Sebab itu di sinilah arti penting kehadiran para ulama sebagai pewaris para Nabi untuk melakukan ijtihad agar segala persoalan baru yang timbul dapat segera ditemukan jalan keluarnya (solusi).

Seperti yang diutarakan oleh bapak Amiruddin, yaitu :

“Melihat kondisi geografis Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung yang masih sangat luas, misi Dinas Pariwisata sebagai kota pusat wisata dan cagar budaya.” Selanjutnya zona wisata budaya yang punya standar halal”

Karena itu untuk menjamin kepastian hukum dalam kaitan dengan pariwisata halal yang berdasarkan prinsip syariah, di dalam rumusan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 pada dasarnya dapat dipetakan ke dalam empat sumber, yakni al-Qur'an, Sunnah (Hadits), Kaidah Fikih, dan Pendapat para Ulama. Sumber pertama dan kedua merupakan wahyu, sedangkan yang ketiga dan keempat merupakan produk pemikiran (ijtihad-rumusan) para ulama yang berkompeten di bidang hukum syariat.

Bapak Amiruddin juga mengatakan bahwa :

“Kita juga konsen pada wisata budaya, kita melestarikan budaya daerah yang selalu kita pakai, kita perdalam sehari-hari, kita selalu membudayakan lagu Bugis-Makassar disetiap pusat jasa sarana pariwisata seperti hotel, rumah makan, daerah terbuka/ruang terbuka

yang bisa diolah oleh warga. Itu termasuk dalam wisata budaya ketika kita ingin meninggalkan kesan kepada pengunjung, karena kita tidak tau itu pengunjung lokal atau luar daerah.”

Tidak sedikit pijakan syar’i tentang pariwisata yang telah dieksplorasi oleh DSN-MUI dalam bentuk fatwa tersebut yang digali langsung dari al-Qur’an. Antara lain sebagaimana yang tertuang di dalam QS., Al-Mulk, 67:15; QS., Nuh, 71:19-20; QS., Al-Rum, 30:9; QS., Al-Ankabut, 29:20; dan QS., Al-Jumuah, 62:10. Di dalam surat Al-Mulk, ayat 15, Allah swt berfirman:

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”).

Di dalam surat yang lain, tepatnya surat Nuh, ayat 19-20:

“Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu”).

Selanjutnya di dalam surat Al-Ankabut, ayat 20 Tuhan berfirman:

“Katakanlah: Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimanan Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”).

Demikian pula dalam surat Al-Jumuah, ayat 10 dikatakan:

“Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyakbanyak supaya kamu beruntung”).

Sedangkan yang bersumber dari Hadits Nabi saw., fatwa mengemukakan antara lain sebagaimana riwayat Ahmad yang berbunyi:

“Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: Bepergianlah kalian, niscaya kalian akan menjadi sehat, dan berperanglah kalian, niscaya kalian akan tercukupi.”

Hadits lain yang dijadikan sandaran adalah riwayat al-Baihaqi:

“Dari Ibnu ‘Abbas ra. Berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Bepergianlah, kalian akan sehat dan tercukupi.”

Selanjutnya, kaidah fikih yang dijadikan pijakan oleh DSN-MUI, antara lain:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Pariwisata adalah merupakan bagian dari aktivitas muamalah. Karena itu dengan berpijak pada kaidah ini melakukan wisata dalam Islam dapat dibenarkan secara syar'i dengan dasar yuridisnya sebagaimana telah dikemukakan di atas. Namun demikian, wisata itu tidak boleh dilakukan jika memang ada ketentuan yang melarangnya.

Adapun kaidah yang lain lagi dapat dikemukakan sebagaiberikut :

2. Mencegah kerugian, lebih didahulukan daripada mengambil maslahat.

Yang di maksud dengan *mafhum mukhalafah* kaidah ini, hendaknya destinasi wisata halal perlu mengedepankan

keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketenangan para wisatawan. Jika tidak, maka akan berpotensi merugikan mereka, tidak saja secara materiil, namun juga secara batin (*psikis*). Secara materiil, dalam arti kerugian harta benda yang sejatinya perlu dilindungi secara prima. Sedangkan secara *psikis*, dalam arti para wisatawan akan merasa kurang mendapatkan pelayanan yang sempurna yang dapat berakhir dengan rasa kecewa dan tidak puas. Kondisi semacam ini tentu tidak akan menguntungkan secara bisnis, sehingga perlu dihindari dan diantisipasi oleh para pengelola.

Selanjutnya fatwa ini juga mengemukakan kaidah berikut:

Sesuatu yang haram dikerjakan maka haram juga diminta atau dicari. Hal ini dimaksudkan, jika sekiranya aktivitas wisata itu haram untuk dikerjakan, maka dengan sendirinya haram pula untuk dikunjungi. Justru karena itu di antara manfaat kehadiran fatwa ini adalah untuk memberi pencerahan kepada masyarakat tentang status hukum dari pariwisata itu sendiri secara syariat. Selain juga untuk memberi kepastian hukum bagi siapa pun yang akan melakukannya agar tidak menimbulkan keraguan (rasa waswas) yang mengganggu. Adapun yang bersumber dari pendapat pakar (ulama), fatwa mengedepankan antara lain:

1. Al-Qasimi, dalam Mahasin al-Ta'wil, menjelaskan kata "siruu," yang terdapat dalam surat Al-Naml, ayat 69 sebagai berikut: ("Mereka (yang diperintah bepergian) adalah orang-orang yang bepergian ke

berbagai tempat untuk melihat peninggalan bersejarah dalam rangka mengambil pelajaran dan manfaat lain”).

2. Ibn ‘Abidin dalam Radd al-Mukhtar:

Hukum asal bepergian adalah mubah kecuali disebabkan kondisi lain seperti haji atau jihad, maka menjadi ibadah (ketaatan) atau untuk tujuan merampok maka bepergian termasuk maksiat. Itulah beberapa pijakan syar’i yang sejatinya perlu dijadikan sandaran bahwasanya melakukan wisata pada dasarnya adalah boleh, terkecuali jika motifnya adalah untuk keperluan maksiat atau jika terkemudian terdapat hukum yang mengharamkannya. Adanya pijakan hukum semacam ini, niscaya masyarakat tidak akan merasa ragu lagi karena sudah jelas apa yang menjadi dasar syar’i-nya.

Di dalam fatwa, khusus mengenai ketentuan hukum, dipertegas lagi, bahwa jika penyelenggaraan pariwisata yang sudah jelas berdasarkan prinsip syariah, maka boleh dilakukan dengan syarat mengikuti beberapan ketentuan yang telah difatwakan. Artinya, jika sekiranya terjadi hal yang bertentangan dengan apa yang difatwakan, maka samahalnya dengan menentang prinsip-prinsip syariah sebagaimana mestinya, yang pada akhirnya akan berujung pada larangan (haram) untuk dilakukan

Karena itu dalam kaitan ini, menurut Fahad Salim Bahammam, bepergian (berwisata) adalah merupakan sebuah sarana yang hukumnya berdasarkan tujuannya. Artinya jika tujuannya adalah untuk

kewajiban, maka wajib melakukannya, seperti menunaikan haji bagi yang belum pernah menunaikan. Demikian seterusnya, jika kita berniat melaksanakan ibadah umrah sunah, maka hukum bepergiannya adalah sunah pula.

Sedangkan yang berkaitan dengan prinsip umum, penyelenggaraan wisata wajib menghindari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabdzir/israf, dan kemungkar. Sebaliknya perlu menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan, baik secara material maupun spiritual bagi para pengunjung.

Karena itu bertolak dari prinsip umum di atas, hendaknya aktivitas pariwisata halal harus benar-benar melindungi masalah keyakinan (*al-dyn*) wisatawan (Mualim) agar mereka tidak terjerumus ke dalam jurang kemusyrikan dan hal-hal lain yang dapat menodai kesucian agama yang dipeluknya. Dengan berwisata hendaknya wisatawan banyak memetik hikmah, kemaslahatan dan bermanfaat, tidak saja sebagai tambahan bekal hidup di dunia, namun juga di akhirat kelak. Bukanlah justru sebaliknya, setelah melakukan wisata, maka iman mereka akan terganggu atau semakin lemah

Inilah sejatinya tugas utama kehadiran pariwisata halal, yakni mengawal keyakinan para wisatawan agar mereka semakin kokoh dan mantap imannya dengan banyak bertadabbur akan ciptaan Tuhan yang sedemikian kaya dan bervariasi, baik berupa komunitas manusia yang beraneka ragam maupun berupa alam semesta. Ini semua, antara lain dapat diperoleh dan dipelajari oleh para wisatawan melalui pariwisata.

C. Bagaimana Konsep Pariwisata Halal dan Kebutuhan Jaminan Produk Halal ?

Konsep Pariwisata Halal sebagai berikut:

1. Konsep wisata yang menyediakan layanan tambahan yang disediakan untuk meningkatkan kepuasan wisatawan dalam memperoleh, mengonsumsi, atau menggunakan produk halal, baik berupa barang maupun jasa, selama berwisata.
2. Aspek halal bukan berkaitan dengan mengislamisasikan destinasi wisatanya, melainkan dari sisi pelayanannya yang berbasis ketersediaan produk halal. Dengan begitu, wisatawan Muslim memperoleh kemudahan untuk mendapatkan layanan yang berkaitan dengan makanan, minuman, atau kebutuhan lain yang terjamin kehalalannya.
3. Jaminan Produk Halal dilaksanakan. Tersedianya produk bersertifikat halal hanya terwujud dengan diterapkannya standar halal melalui mekanisme sertifikasi halal bagi produk yang berupa barang maupun jasa.
4. Hotel-hotel dengan resto-resto yang telah bersertifikat halal, Semuanya membentuk ekosistem wisata halal upaya terus dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan wisata halal.
5. Penguatan ekosistem halal nasional yang dilakukan secara sinergis dan kolaboratif dengan melibatkan seluruh stakeholder Jaminan Produk Halal terkait. Sebab, rantai nilai industri wisata halal meliputi banyak sektor seperti industri transportasi, perhotelan dan

akomodasi, restoran, kafe, perbelanjaan, jasa travel and tour, media, dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal didalamnya mengatur tentang:

1. Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawai, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
2. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.
3. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan

wewenangannya, BPJH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH.

4. Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.
5. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang-Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku

Sertifikat Halal; kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

6. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Pertimbangan pengesahan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah:

- a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;
- c. bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya;

- d. bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal;

- a. Dasar Hukum

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 H ayat (1), Pasal 28 J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Penjelasan Umum UU JPH

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta

profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan.

Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara

itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai JPH perlu diatur dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup Produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini antara lain adalah sebagai berikut.

1. Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
2. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian

tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.

3. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH.
4. Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.
5. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang- Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga

sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

6. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Kehalalannya secara syar'i, Di samping pengaturan mengenai kehalalan suatu produk belum terjamin kepastian hukumnya sehingga perlu diatur dalam suatu bentuk peraturan perundangundangan secara nasional. Itulah dasar pertimbangan yang menjadi alasan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia, sebagaimana yang tertuang di dalam klausula menimbang. Oleh karena undang-undang ini bersifat umum, maka tentu saja berlaku pula untuk industri pariwisata halal yang harus steril dari segala hal yang haram berdasarkan syariah.

Bapak Amiruddin menambahkan;

“ Strategi untuk penerapan Pariwisata Halal. Memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana pada kawasan wisata Kita memberikan arahan jika ingin objek wisatanya dikunjungi banyak wisatawan maka lingkungannya harus setiap saat dibersihkan menarik retribusinya. Namun kita menyiapkan sarannya seperti musholla, ada ruang ganti atau toilet yang berstandar, kemudian sanitasinya juga kita perhitungkan. Kita melihat disana orang sering berkunjung karena ada beberapa yang bisa dilihat seperti air terjun, dan sungainya yang dangkal dilihat kemurniannya, jadi kita sediakan fasilitas standar untuk diperbaiki dan dipelihara oleh orang-orang yang tinggal disekitarnya. Dan kita juga mengajak untuk memperbaiki lingkungan Mengembangkan industri kreatif pendukung kegiatan wisata. Dan diperlukan studi khusus untuk mengembangkan industri kreatif di Kab. Maros

Adapun relevansinya undang-undang tersebut dengan wisata halal, antara lain adalah karena menyentuh berbagai kebutuhan wisatawan (Muslim) seperti tempat penginapan, restoran, kolam renang, spa dan faktor pendukung lain sebagainya . Selama di hotel, mereka dijamu makanan dan minuman sesuai fasilitas yang disediakan yang kesemuanya harus dijamin kehalalannya. Demikian pula untuk restoran atau rumah makan dengan segala macamnya yang dijual kepada wisatawan selaku konsumen harus jelas pula kehalalannya agar mereka tidak tercederai akidahnya karena telah menikmati produk yang haram dikonsumsi. Keharaman produk itu baik yang berkaitan dengan bahan baku maupun proses pembuatannya.

Lanjut Bapak Amiruddin juga mengatakan;

“Kita membudayakan seperti itu, kemudian ornamen kupu-kupu harus ada disetiap jasa usaha pariwisata. Kita berbuat banyak pada perilaku, sikap melestarikan budaya Bugis-Makassar itu sendiri, serta aktivitas budayanya yang kental dengan ciri khas. pola makan, pola asuh, lalu perilakunya dan itu juga merupakan aset budaya daerah. Karena kalau kita ingin membuat wisata yang modern, banyaknya wisata modern. Namun wisata budaya itu tidak semua orang berminat, hal itu bisa dikatakan juga sebagai wisata minat khusus.”

Sebab itu untuk menjamin kehalalan itu diperlukan kejujuran, keterbukaan dan niat baik para pelaku usaha, produsen 3 Dalam mengkonsumsi makanan misalnya, umat Islam (Muslim) harus mengikuti aturan yang telah ditentukan syariat. Antara lain sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah swt, Surat Al-Baqarah, 2 :168;

Artinya;

(“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”).

Substansi ayat ini adalah merupakan prinsip yang mendasar yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun bagi yang beriman kepada Allah swt. Dalam hal ini periksa, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.108/DSNMUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah maupun para penjual dalam

memproduksi dan menjual segala macam produk kepada wisatawan yang berkunjung.

Kejujuran adalah merupakan sikap subjektif yang sulit dibuktikan keabsahannya sehingga dengan demikian perlu didukung pula dengan niat baik dan tulus dari para produsen dalam mengeluarkan sebuah produk agar konsumen tidak merasa tertipu. Sedangkan keterbukaan antara lain dapat dibuktikan dengan adanya sertifikasi halal dari badan yang berwenang bagi setiap produk yang dimakan, diminum dan dipakai oleh pengunjung. Pada bagian ini akan dikaji tentang tujuan diundangkannya Jaminan Produk Halal. Tujuan ini niscaya akan dapat tercapai jika didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, utamanya pihak-pihak yang berkepentingan.

Selanjutnya, disusul yang berkaitan dengan adanya keharusan untuk mencantumkan label halal pada setiap kemasannya. Berikutnya dikaji pula tentang pelaku usaha yang mempunyai peran penting terhadap kehalalan setiap produk yang dalam hal ini dapat dilakukan pengawasan melalauai peran serta masyarakat. Karena itu setiap produk yang terbukti melawan ketentuan undangundang tersebut akan terkena sanksi bagi pelakunya. Inilah gambaran sekilas terkait dengan bagian kajian ini, sekaligus akan menunjukkan bagaimanapun kehadiran undang-undang jaminan produk halal sangat dibutuhkan untuk pengembangan industri pariwisata halal di Indonesia.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam kapasitasnya sebagai lembaga resmi yang memproduksi hukum,

memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Dan dengan fatwa ini diharapkan kepastian hukum secara syariat dapat diperoleh sehingga destinasi wisata halal yang sekarang sedang digalakkan di Indonesia akan semakin cepat perkembangannya

Bapak Amiruddin mengatakan :

“Pengembangan destinasi ini dalam beberapa tahun terakhir kita sedang mempersiapkan kesiapan administrasi. Namun terkadang pemerintah sendiri lemah pada administrasinya, tata kelola dengan baik. Tata kelola ekowisata, kita kelola masih dijaga kealamiahannya. potensial untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata halal.”

Tanpa dukungan masyarakat, khususnya komunitas Muslim, niscaya pariwisata halal tidak akan bisa berkembang sebagaimana mestinya. Adapun secara yuridis, agar dukungan itu semakin besar, di antaranya adalah perlu adanya kepastian hukum bagi masyarakat Muslim selaku stakeholder. Kiranya di sinilah arti penting lahirnya sebuah fatwa dari lembaga yang berkompeten.

Berdasarkan wawancara :

“Jadi kita harus berkreasi sehingga menumbuh kembangkan nilai ekonomi kreatif, kita juga giatkan usaha kerajinan khas Maros bisa diperdagangkan di hotel-hotel dan meraka memberi space di beberapa etalase. Dan kita sudah cukup membantu masyarakat dengan konsen terhadap pendapatan masyarakat untuk kesejahteraannya dari sisi pariwisatanya. Serta membentuk promosi wisata halal”.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dapat di tarik kesimpulan bahwa strategi pengembangan ekonomi kreatif pariwisata halal di kawasan wisata alam bantimurung kabupaten maros. Ada tiga faktor penting, yaitu:

1. Pengembangan infrastruktur yang mendukung prinsip-prinsip halal
2. Promosi destinasi yang sesuai
3. penerapan prinsip *crowdfunding* dalam kerangka syariah.

Sebagai salah saah satu destinasi wisata Alam di Sulawesi Selatan yang memberikan kontribusi pada ekonomi berkelanjutan, dengan strategi pengembangan pariwisata halal berdasarkan prinsip-prinsip Syariah yang dapat menciptakan peluang pekerjaan dan pendapatan baru.

Selain itu, terjadi peningkatan daya tarik destinasi pariwisata bagi wisatawan muslim melalui perhatian pada makanan halal, akomodasi, dan interaksi sesuai norma agama. Perlunya pengembangan infrastruktur yang mendukung prinsip-prinsip pariwisata halal juga ditekankan, termasuk pembangunan fasilitas dan tempat ibadah yang memadai. Selain itu, penerapan prinsip *crowdfunding* dalam kerangka Syariah menjadi alternatif dalam mendukung pengembangan pariwisata halal.

B. Saran


Berdasarkan hasil kesimpulan ini, maka dalam kesempatan ini penulis memberikan saran yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah kabupaten maros

Di tengah arus digitalisasi promosi pariwisata halal alangkah baiknya di giatkan di sosial media untuk memperkenalkan di kalangan masyarakat luas.

2. Tokoh Pemuda dan Toko Masyarakat

Senantiasa membantu dan mendukung promosi pariwisata halal agar terjadi kesinambungan dan keberlanjutan ekonomi kreatif yang menumbuh kembangkan pendapatan masyarakat sekitar.



DAFTAR PUSTAKA

- Ade Ela, 2016. Analisis Pasar Wisata Syari'ah di Kota Yogyakarta (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA, 2016).
- Al-Qur'an dan As-Sunnah
- Apa Itu Wisata Halal?, <http://portalsatu.com/read/travel/apa-itu-wisata-halal-17435>, di akses 13 September 2017.
- Bahammam, 2011. Panduan Wisatawan Muslim, Penerjemah: Ganna Pryadarizal Anaedi dan Syifa Annisa, (Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar).
- Departemen Agama RI, 1997. Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif).
- Departemen Agama RI, 2003. Badan Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, (Jakarta: Departemen Agama RI).
- Fakta-Fakta Tentang Wisata Halal, <http://www.hipwee.com/list/fakta-fakta-tentang-wisata-halal/>, di akses 18 Mei 2017.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2016. Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia).
- Fatwa Wisata Halal, <http://berita.baca.co.id/5451638?origin=relative%pageld>, di akses 13 September 2017.
- Hakekat Wisata Dalam Islam, Hukum dan Macam-Macamnya, <https://islamqa.info/id/87846>, di akses 5 Juni 2017.
- <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/10/07/oenez6284-kunci-sukses-wisata-halal-lombok>, di akses 13 September 2017.
- <http://www.acehtourism.info/id/pariwisata-dalam-perspektif-islam/>, di akses 29 Mei 2017.
- Industri Kreatif Dalam Menopang Pariwisata Syari'ah, <http://www.jabarpos.id/industri-kreatif-dalam-menopang-pariwisata-syari'ah/>, di akses 13 September 2017.
- Ini Alasan Lombok Jadi Destinasi Halal Terbaik di Dunia, <http://gmti.crescentrating.com>, di akses 18 Agustus 2017.
- Ini Alasan Lombok jadi destinasi halal terbaik di dunia, <http://travel.detik.com/read/2015/10/21/184432/3050023/1382/>, di akses 13 September 2017.
- Jaelani, 2017. Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek Jurnal, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati).
- Jaminan Produk Halal, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-33-2014-jaminan-produk-halal>, di akses 2019.
- Kurniawan Gilang, 2015. Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia,(Jakarta: Universitas Sahid).

- Priyadi, 2016. Pariwisata Syari'ah Prospek dan Perkembangan, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN)
- Pulau Lombok Raih Predikat Tujuan Wisata Halal Terbaik di Dunia, <http://www.wisatadilombok.com/2015/10/pulau-lombok-raih-predikat-tujuan.html>, di akses 13 September 2017.
- Roby Ardiwijaja, 2005. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, (Yogyakarta: UGM).
- Strategis Pengembangan Wisata Halal, <https://www.google.co.id/m?&q=strategis+pengembangan+wisata+halal>, di akses 7 Juni 2017.
- Sunaryo, 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, (Yogyakarta: Gava Media).
- Sutowo, Pontjo, Pariwisata Sebagai Domain Ekonomi, MPI Publishing, t.t..Suwardono, Harjanto, "Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan di Kota Semarang", Tesis, Prodi Magister Manajemen, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.
- Syafiie, 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata, (Bandung: CV. Mandar Maju).
- Wisata Halal berdasarkan Al-Quran, <https://minangkabaunews.com/artikel-16776-wisata-halal-berdasarkan-alquran>, di akses 2019.
- Yusuf, 1982. Pengantar Ilmu Pariwisata, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, (Jakarta: Kencana).
- Abdul Latif, 2015. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015, (Makassar: Sekda Provinsi Sulawesi Selatan).
- Ridwan, 2012. Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata, (Jakarta: P.T. Sofmedia).
- Denda Yulia Asih, 2016 . Place Branding Dalam Mempertahankan Pulau Lombok Sebagai Destinasi Wisata Halal Indonesia, (Yogyakarta: Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga)
- Perbedaan Wisata Religi, Wisata Syariah dan Wisata Halal", <https://saufigreen.wordpress.com/2016/07/04/perbedaan-wisata-religi-wisata-syari%27ah-dan-wisata-halal/>, di akses 5 Juni 2017.
- Dilla Pratiyudha, 2013. Motivasi dan Persepsi Wisatawan tentang Daya Tarik Destinasi terhadap Minat Kunjungan Kembali di Kota Wisata Batu, (Yogyakarta: Pusat Studi Pariwisata UGM)

Ariqa Nurwilda, 2000. Strategi Pengembangan Pariwisata Syari'ah Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Muslim Domestik dan Mancanegara di Kota Bandung dan Metodologi Penelitian Kepariwisataaan, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).





RIWAYAT HIDUP

Taufiq. Lahir di Malongka, 17 Januari 1996. Anak kedua dari Pasangan Mas' Amin dan Hj. Sahruni.

Menempuh Pendidikan Sekolah Dasar Di SD Inpres 12/79 Barakkae dan lulus pada tahun 2008, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsannawiyah (MTs) Muhammadiyah Lita dan lulus pada tahun 2011. Setelah lulus, pada tahun tersebut penulis melanjutkan pendidikan di tingkat Madrasah Aliyah (MA) tepatnya di MA Muhammadiyah Lita dan lulus pada tahun 2014. Setelah menyelesaikan studi Atas Ridho Allah SWT dan restu kedua orang tua, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2014.

Selama penulis berstatus sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar, selain aktif mengikuti kegiatan akademik, penulis juga aktif pada kegiatan organisasi kemahasiswaan kampus yakni pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah periode 2015 sampai 2016. Adapun amanah yang sempat di jalankan adalah sebagai sekretaris di bidang Advokasi.

TAUFIQ
NIM: 10525016514

LAMPIRAN



(Foto bersama Kepala Rayon Wisata Alam Bantimurung Kab. Maros dan Pengelola)



(Foto bersama pengunjung saat wawancara)







**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra' Lt. IV Makassar 90221 Fax. Telp. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 061 / FAI / 05 / A.2-II / 1 / 41 / 2020
Lamp : -
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di -

Makassar.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **Taufiq**
Nim : 105 25 0165 14
Fakultas/ Prodi : **Agama Islam/Hukum Ekonomi Syariah**

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul:

**"ANALISIS DAN STRATEGI PENERAPAN EKONOMI KREATIF
PARIWISATA HALAL - DAERAH SULAWESI SELATAN (STUDI
OBJEK WISATA ALAM BANTIMURUNG KAB. MAROS) "**

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan Jazaakumullahu
Khaeran Katsiran.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

22 Jumadil Awal 1441 H
Makassar, 17 Januari 2020 M



Dr. H. Mawardi Fawazqi, M. Pd.I.
NBM. 554612



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Faks. (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasu.com



Nomor : 105/05/C.4-VIII/I/41/2020

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

22 Jumadil awal 1441 H

17 January 2020 M

Kepada Yth.

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 061/FAI/05/A.2-II/I/41/2020 tanggal 17 Januari 2020, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **TAUFIQ**
No. Stambuk : **10525 0165 14**
Fakultas : **Fakultas Agama Islam**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"Analisis dan Strategi Penerapan Ekonomi Kreatif Pariwisata Halal Daerah Sulawesi Selatan (Studi Objek Wisata Alam Bantimurung Kab. Maros)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 18 Januari 2020 s/d 18 Maret 2020.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373864 Kabupaten Maros
email : astabid222333@pmpmptsp.go.id Website : www.dprp30.maros.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor: 24/II/P/DPMPPTSP/2020

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros Nomor : 24/REK-IP/DPMPPTSP/2020

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : TAUFIQ
Nomor Pokok : 10525018514
Tempat/Tgl.Lahir : MALONGKA / 17 Januari 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : MAHASISWA
Alamat : Jl. Sit. Alauddin No. 259 Makassar
Tempat Menelit : WISATA ALAM BANTIMURUNG BULUSARAUNG
MAROS

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :
"ANALISIS DAN STRATEGI PENERAPAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA HALAL
DAERAH SULAWESI SELATAN (STUDI OBJEK WISATA ALAM BANTIMURUNG
KABUPATEN MAROS)"

Lamanya Penelitian : 20 Januari 2020 s/d 18 Maret 2020

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 21 Januari 2020

KEPALA DINAS,



ANDI ROSMAN, S. Sos., MM

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19721108 199202 1 001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam UNISMUH Makassar di Makassar
2. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 325/S.01/PTSP/2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Bupati Maros

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 105/05/C.4-VIII/41/2020 tanggal 17 Januari 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **TAUFIQ**
Nomor Pokok : 10525 0165 14
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Stt Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" ANALISIS DAN STRATEGI PENERAPAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA HALAL DAERAH SULAWESI SELATAN (STUDI OBJEK WISATA ALAM BANTIMURUNG KAB. MAROS) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 20 Januari s/d 18 Maret 2020

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 20 Januari 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN SE. MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Penerima.

SIMAP PTSP 20-01-2020



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231





KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG
Jl. Poros Maros-Bone Km. 12 Bantimurung, Telp. : (0411) 3880252, Fax. : (0411) 3880139
website: www.tn.bantul.org, E-mail: tn.bantul@gmail.com
MAROS SULAWESI SELATAN 90561

SURAT IZIN MASUK KAWASAN KONSERVASI (SIMAKSI)
Nomor : St. 16 / T. 46 / TU / KSA / 1 / 2020

- Dasar:
1. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : P. 7/IV-SET/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru;
 2. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.38/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif Rp. 0,00(Not Rupiah) di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Alam;
 3. Surat Izin Penelitian Kepala Dinas PMPTSP Kab. Maros Nomor: 24/I/IP/ DPMPSTP/2020

Dengan ini memberikan Izin Masuk Kawasan Konservasi;

Kepada : TAUFIQ (Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fak. Agama Islam UNISMUH Makassar)
Untuk : Melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul : ANALISIS DAN STRATEGI PENERAPAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA HALAL DAERAH SUL-SUL OBJEK WISATA ALAM BANTIMURUNG KAB. MAROS

Di Lokasi : Kawasan wisata Bantimurung di wilayah kerja Resort Bantimurung, SPTN Wil. II Kab. Maros
Waktu : 20 Januari 2020 s/d 18 Maret 2020

Dengan Ketentuan :

1. Sebelum memasuki lokasi wajib melapor kepada Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II serta kepada aparat keamanan dan pemerintahan setempat.
2. Didampingi petugas dari Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung dan atau Seksi Pengelolaan Taman Nasional dengan *beban tanggungjawab* dari pemegang SIMAKSI ini.
3. Menyerahkan kepada Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai Pelaksanaan kegiatan berupa:
 - a. Copy laporan tertulis hasil kegiatan penelitian/pendidikan/penjelajahan/cintaalam/jurnalistik atau;
 - b. Copy film/video/foto jadi untuk pembuatan film/video/pengambilan foto.
4. Segala resiko yang terjadi dan timbul selama berada di lokasi sebagai akibat kegiatan yang dilaksanakan menjadi tanggungjawab pemegang SIMAKSI ini.
5. Komersialisasi hasil kegiatan penelitian (penggandaan buku hasil penelitian yang dijual kepada umum) harus seizin instansi yang berwenang dan wajib menyertor hasil komersialisasi kepada negara yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui rekening Kas Negara pada bank-bank pemerintah.
6. Khusus untuk pembuatan film/video, dalam film/video yang dibuat wajib memuat tulisan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem, Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung dan logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. *SIMAKSI* ini berlaku setelah pemohon membubuhkan tandatangan di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Demikian Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemegang SIMAKSI



Dikeluarkan di : Bantimurung
Pada tanggal : 20 Januari 2020
Kepala Balai,

In. Yusak Mangetan, M.A.B
NIP. 19641224 199203 1 004

Tambahan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Maros
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kab. Maros
4. Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Kab. Maros
5. Ketua Pradi Hukum Ekonomi Syariah Fak. Agama Islam UNISMUH Makassar
6. Kepala Resort Bantimurung SPTN Wil. II Kab. Maros

SURAT PERNYATAAN (Penelitian)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAUFIQ (082347672149)
Jabatan : Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fak. Agama Islam UNISMUH
Makassar
Alamat : Barakkae Kec. Lamuru Kab. Bone

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama/sebagai Peneliti:

Judul : ANALISIS DAN STRATEGI PENERAPAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA HALAL
DAERAH SUL-SEL OBJEK WISATA ALAM BANTIMURUNG KAB. MAROS
Lokasi : Kawasan wisata Bantimurung di wilayah kerja Resort Bantimurung, SPTN Wil. II
Kab. Maros

Pada hari ini **Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, di kantor Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, saya menyatakan:

1. Bahwa Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung berhak dan berwenang mengawasi jalannya pelaksanaan Penelitian, dalam rangka pengamanan dan mencegah kemungkinan rusaknya kawasan konservasi akibat Penelitian Penelitian.
2. Bahwa Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung berhak dan berwenang menghentikan dan/atau memperpanjang waktu pelaksanaan Penelitian, setelah menerima Berita Acara dari petugas pengawas yang ditugaskan oleh Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.
3. Sebagai penanggung jawab Penelitian berkewajiban:
 - a. Tahap Persiapan:

Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Penelitian, menyerahkan data kepada Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, meliputi:

 - 1) Tata letak lokasi Penelitian.
Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung berhak mengubah rencana tata letak tersebut apabila ternyata dapat menimbulkan kerusakan terhadap kawasan konservasi yang dipergunakan sebagai lokasi Penelitian.
 - 2) Proposal untuk dipelajari maksud, tujuan, obyek, dan sasaran Penelitian.
Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung berhak merubah proposal dimaksud apabila ternyata isi proposal bertentangan dengan maksud dan tujuan konservasi.
 - 3) Daftar tim beserta tugasnya masing-masing.
 - 4) Rencana kerja, jadwal pelaksanaan, dan perlengkapan Penelitian.
 - b. Tahap Pelaksanaan:
 - 1) Pelaksanaan Penelitian dapat dilaksanakan setelah tahap persiapan.
 - 2) Dalam melaksanakan Penelitian sebagaimana tersebut angka 1):
 - a) Tidak akan mengubah, menambah, atau mengurangi keindahan alam setempat.
 - b) Tidak akan mengganggu atau merusak vegetasi dan satwa yang ada di tempat lokasi Penelitian.
 - c) Tidak akan mengambil dan mengangkut tumbuhan atau satwa liar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - d) Tidak akan keluar dari sasaran/obyek Penelitian yang telah ditentukan.

- e) Akan mengikuti tata tertib sebagai pengunjung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - f) Akan bertanggungjawab penuh terhadap tindakan petugas lapangan selama Penelitian berlangsung dan selama berada di kawasan konservasi.
 - g) Akan didampingi petugas pengawas yang ditunjuk oleh Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.
 - h) Akan mengikuti petunjuk dari petugas setempat/ yang ditunjuk demi keselamatan dan ketertiban umum dan pengamanan kawasan, flora, dan atau fauna.
 - i) Akan memberikan biaya penggantian akomodasi, konsumsi, uang saku, dan transportasi bagi Petugas sesuai dengan Peraturan dari Kementerian Keuangan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
4. Menyerahkan 1 (satu) fotokopi laporan dan data serta informasi hasil Penelitian kepada Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung apabila pelaksanaan Penelitian dimaksud telah dilaksanakan serta telah selesai masa pengolahan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
 5. Akan bertanggungjawab atas kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam kawasan konservasi sebagai akibat pelaksanaan Penelitian dengan jalan melakukan rehabilitasi atau mengganti biaya rehabilitasi.
 6. Apabila terjadi pelanggaran dan/atau penyimpangan-penyimpangan terhadap pernyataan tersebut di atas, bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh tanggungjawab.

Bantimurung,

